



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2017

T E N T A N G

PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam perlu dilakukan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji;
- b. bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan kesehatan jemaah haji adalah melakukan pelayanan kesehatan jemaah haji untuk mewujudkan istithaah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
6. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan.
8. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, rohaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
10. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
11. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
12. Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan pemeriksaan Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

13. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten adalah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan haji, setiap jemaah haji wajib memiliki jaminan perlindungan kesehatan/asuransi kesehatan.
- (2) Dalam hal Jemaah Haji sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, maka akan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan pelayanan/ pemeriksaan Kesehatan haji tahap Pertama dan Kedua dilakukan di fasilitas kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit) yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan dilakukan di rumah sakit milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan haji dibentuk tim penyelenggara pelayanan kesehatan haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim penyelenggara pelayanan kesehatan haji melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Pembentukan Tim penyelenggara pelayanan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

BAB IV
PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama

Pasal 8

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan dasar jemaah haji yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk penetapan tingkat risiko kesehatan.

Pasal 9

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:

- a. Anamnesa.
- b. Pemeriksaan fisik.
- c. Pemeriksaan penunjang.
- d. Diagnosis.
- e. Penetapan tingkat risiko kesehatan.
- f. Rekomendasi/saran/rencana tindaklanjut.

Pasal 10

Berdasarkan diagnosis dan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, tim penyelenggara kesehatan haji menetapkan status risiko tinggi (risti) atau tidak berisiko tinggi (non-risti).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan status istithaah kesehatan, setiap jemaah haji harus melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sesuai standar.
- (2) Pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilakukan sebelum pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- (3) Jemaah haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah jemaah yang masuk dalam kuota tahun berjalan.
- (4) Jika ditemukan jemaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH sebelum mendapatkan pemeriksaan tahap kedua, maka tetap harus melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua terhadap jemaah haji tersebut untuk mendapatkan penetapan istithaah kesehatannya.

Pasal 12

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:

- a. Anamnesa.
- b. Pemeriksaan fisik.
- c. Pemeriksaan penunjang.
- d. Diagnosis.
- e. Penetapan Istithaah Kesehatan.
- f. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.

Pasal 13

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf e meliputi :

- a. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.
- b. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan.
- c. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
- d. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.

Bagian Ketiga
Perlindungan Spesifik

Pasal 14

Perlindungan Spesifik pada jemaah haji merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji.

Pasal 15

Perlindungan spesifik yang diberikan berupa vaksinasi yang terdiri dari :

- a. Vaksinasi yang diwajibkan : Vaksinasi Meningitis meningococcus
- b. Vaksinasi yang disarankan/ pilihan : Vaksinasi Influenza

Pasal 16

- (1) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan di fasilitas kesehatan penyelenggara kesehatan haji.
- (2) Jemaah haji yang sudah mendapatkan vaksinasi diberikan sertifikat vaksinasi Internasional.

Pasal 17

Vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Rujukan

Pasal 18

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan pada jemaah haji dilakukan secara berjenjang mengacu kepada sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Rumah Sakit rujukan dalam sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Kelima

Jejaring Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Puskesmas yang pemberi pelayanan kesehatan haji yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang (laboratorium/ rumah sakit/ klinik)
- (2) Dalam rangka membangun jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).

BAB V
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Pasal 20

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan baik pada pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua dibebankan kepada jemaah haji.
- (2) Rincian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan di Puskesmas adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Kir : Rp. 10.000,-
 - b. Biaya Pemeriksaan Penunjang :
 - Hematologi (Darah) :
 - Haemoglobin : Rp. 10.000,-
 - Leukosit : Rp. 8.500,-
 - Hitung Jenis Leukosit : Rp. 8.500,-
 - LED : Rp. 4.750,-
 - Golongan Darah (Rhesus) : Rp. 10.000,-
 - Lemak : Rp. 17.500,-
 - Kolesterol Total : Rp. 17.500,-
 - HDL Kolesterol : Rp. 17.500,-
 - Triglyceride : Rp. 22.500,-
 - Gula Darah Sewaktu : Rp. 10.000,-
 - Urinalisa :
 - Urine Lengkap : Rp. 40.000,-
(protein, glukosa, warna, kejernihan)
 - Test Kehamilan : Rp. 10.000,-
- (3) Jumlah biaya apabila melakukan seluruh pemeriksaan : Rp. 186.750,-
(terbilang : Seratus Delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 21

Biaya pemeriksaan penunjang di rumah sakit/ fasilitas kesehatan lainnya mengikuti tarif di rumah sakit/ fasilitas kesehatan bersangkutan.

Pasal 22

Apabila hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah haji pada pemeriksaan pertama atau kedua didiagnosis menderita penyakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut dapat menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI
PEMBINAAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 23

- (1) Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.

- (2) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji.
- (3) Jenis dan metode Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah dan manasik kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 13..